

**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Stata I  
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

**ERLINDA ANGGRAENI**

**NIM: C100.120.166**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh:

**Erlinda Anggraeni**  
**C100120166**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H.,M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).**

Yang ditulis oleh:

**ERLINDA ANGGRAENI**  
**C100120166**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 02 April 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H.,M.Hum  
Sekertaris : Kuswardani, S.H.,M.Hum  
Anggota : Sudaryono, S.H.,M.Hum

()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()  
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ketlak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 02 April 2018

Penulis



Erlinda Anggraeni

C100120166

**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**

**ABSTRAK**

Kenakalan yang dilakukan oleh anak remaja atau anak yang masih dibawah umur selalu bertambah setiap tahunnya. Hal ini dikarena adanya beberapa penyebab seperti faktor dari keluarga, buruknya pergaulan yang cenderung bebas, pengaruh lingkungan, serta usia anak cenderung masih labil dan belum bisa mengontrol emosinya. Seorang anak yang sedang berada dalam masa labil, usia remaja atau sedang dalam perkembangan kearah dewasa, sangat mempengaruhi perkembangan perilaku anak karena mereka belum bisa berpikir panjang tentang dampak yang akan terjadi apabila melakukan perbuatan negatif. Terkadang ia melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Salah satu kenakalan tersebut yaitu kenakalan anak yang berupa penganiayaan. Hal tersebut dilatarbelakangi karena rasa terlalu kesal sehingga mengakitbatkan dendam yang kemudian mencari segala cara untuk dapat melampiaskan kekesalan atau emosinya kepada orang yang dituju sehingga anak tersebut tidak dapat berpikir panjang yang dapat mengakibatkan ia memiliki niat untuk menganiaya bahkan menghabiskan nyawa musuhnya. Hal ini sudah jelas tergolong suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana. Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

**Kata kunci :** Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Anak di Bawah Umur.

**ABSTRACT**

Delinquency is increase in every year especially by teenager or children underage. This happen because several causes appear from family, bad influences among friends, bad society, as well as their age and emotion still unstable. A child that enter sensitive period, teen age or in development to enter the adult world are much affected in the way they behave and manner because their mindset not yet thinking the bad impact. Sometime their actions endanger other people or themselves. One of this delinquency among children underage is violation. This factor is happen because their excessive anger which cause resentment then they find a way to vent their anger or emotion to other people. The child also cannot think wise from the resentment they did and the worst consequences they will do violent or even murder whom they think are enemy. This thing clearly is a criminal action which breaks the rules against the law. Criminal judgment and treatment for the teenager or children underage that did this will handle with special judgment, because this judgment for children which based from the Judge decision should give educative treatment and moral values to the children, beside the jail punishment.

**Keywords:** Criminal Sanction, Criminal Persecution, Children Underage.

## **1. PENDAHULUAN**

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua,

harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>1</sup>

Adapun anak yang memiliki perilaku negatif. Saat ini setiap tahunnya, kenalakan yang dilakukan oleh anak remaja selalu bertambah karena buruknya pergaulan yang cenderung bebas, pengaruh lingkungan, serta usia anak cenderung masih labil dan belum bisa mengontrol emosinya. Seorang anak yang sedang berada dalam masa labil, usia remaja atau sedang dalam perkembangan kearah dewasa, sangat mempengaruhi perkembangan perilaku anak karena mereka belum bisa berpikir panjang tentang dampak yang akan terjadi apabila melakukan perbuatan negatif. Terkadang ia melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perbuatan yang lepas kendali seperti melakukan tindak pidana, selain merugikan orang lain hal tersebut tentu juga merugikan dirinya sendiri, akan tetapi terkadang mereka berpikir akan merasa puas jika melakukan hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma.

Keluarga juga bisa menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana, misalnya keluarga yang tidak harmonis atau *broken home* membuat anak merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya atau bahkan sebagai bentuk protes karena merasa kesal kepada orang tuanya sehingga anak melakukan hal-hal yang negatif. Pada masa sekarang ini cenderung tidak hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana, melainkan anak, yang seharusnya masih bermain dengan teman-teman sebayanya dan belajar di sekolah tapi sebaliknya, anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Namun tidak semua anak dengan keluarga yang tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan perbuatan negatif, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku tindak pidana ternyata memiliki kerluarga yang baik. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

Lingkungan merupakan tempat kedua setelah keluarga yang paling berpengaruh bagi perkembangan perilaku anak. Misalnya sekolah, dengan siapa ia berteman juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan yang dilakukan oleh anak. Pergaulan dan pertemanan pun menjadi salah satu pengaruh perilaku anak, jika anak berteman dengan orang-orang yang memiliki perilaku negatif maka anak-anak mengikuti teman-temannya yang melakukan hal-hal negatif, begitu juga sebaliknya.

Kenakalan anak yang berupa penganiayaan, dapat pula dilatarbelakangi karena rasa terlalu kesal sehingga mengakitbatkan dendam yang kemudian mencari segala cara untuk dapat melampiaskan kekesalan atau emosinya kepada orang yang dituju sehingga anak tersebut tidak dapat berpikir panjang yang dapat mengakibatkan ia memiliki niat untuk menganiaya bahkan menghabisi nyawa musuhnya. Hal ini sudah jelas tergolong suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Ketika anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>M. Joni dan Zulchaiana Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1., dikutip dari UNICEF, 1995, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta, hlm. 1.

Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1), meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi: (1) pidana peringatan, (2) pidana dengan syarat: pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat; atau, pengawasan (3) pelatihan kerja, (4) pembinaan dalam lembaga, dan (5) penjara.

Pidana tambahan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (2) meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.<sup>3</sup>

Batas anak nakal yang dapat diperkarakan dan dipertanggungjawabkan tindak pidananya dalam sidang peradilan adalah anak yang minimal berusia 12 tahun, karena usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak sampai umur 18 tahun dan belum kawin. Namun saat ini proses penegakan hukum yang pelakunya masih anak-anak belum mendapat haknya secara penuh dan adil dari aparat penegak hukum dan sering terjadi perbedaan antara putusan hakim dengan peraturan yang mengaturnya. Sebagian besar yang dijatuhkan putusan berupa pidana penjara dan hukuman yang dijatuhkan melebihi setengah ancaman hukuman orang dewasa. Dalam prakteknya tidak menjamin tindakan aparat penegak hukum memperlakukan anak pelaku tindak pidana adil dan bijaksana.

Agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak didepan pengadilan memerlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang mengatur tentang anak serta menjamin pelaksanaan keadilan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah normatif. Dengan jenis penelitian ini bersifat diskriptif. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif

---

<sup>3</sup>Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 47.

yaitu metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara menganalisis data sekunder dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor Yang Menyebabkan Seorang Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan**

Ada dua faktor yaitu Intrinsik dan Ekstrinsik. Faktor Intrinsik adalah faktor yang berasal atau bersumber dari dalam diri manusia atau dengan kata lain dorongan/keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang yang terdiri dari :

- 3.1.1 Faktor usia merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan. Usia sering kali berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan bertindak atas diri seseorang.
- 3.1.2 Faktor jenis kelamin dipastikan bahwa pelaku lebih sering dilakukan oleh anak laki-laki, jarang pelaku utamanya adalah perempuan.

Yang ke dua adalah Faktor Ekstrinsik atau pengaruh yang datang dari luar, terdiri dari:

- 3.1.1. Faktor keluarga, Orang tua (ayah dan ibu) adalah kunci utama yang harus terlebih dahulu benar-benar memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai moral, namun kenyataannya tidak mudah menerapkan nilai-nilai moral pada cara berpikir dan bertindak anak.
- 3.1.2. Faktor agama, Agama merupakan tuntunan bagi semua orang dalam menjalani hidup. Norma-norma yang terkandung dalam agama mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan sebagai sesuatu yang digariskan oleh agama itu senantiasa membimbing anak ke arah jalan yang benar.
- 3.1.3. Faktor lingkungan (pergaulan anak). Pergaulan yang tanpa kontrol akan menyebabkan anak leluasa melakukan apa yang mereka inginkan, termasuk penganiayaan.
- 3.1.4. Faktor ekonomi rata-rata keadaan ekonomi orang tua mereka, hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3.1.5. Faktor pendidikan pada tingkat pendidikan menengah atas yaitu berumur 14 (empat belas) tahun ke atas. Hal ini menunjukkan pada anak dengan tingkat pendidikan tersebut di umur tersebut, daya pikir mereka sudah dalam tahap remaja menuju dewasa, sehingga mereka dalam melakukan tindak pidana

Penganiyaan tidak hanya didorong oleh rasa ingin tahu tetapi juga mereka telah memiliki harga diri.

- 3.1.6. Faktor Mass-Media Pemberitaan tentang kejahatan diberbagai mass media baik televisi maupun koran/majalah, dengan jelas, dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, masyarakat yang berpikir dangkal dengan mudah dapat meniru cara-cara melakukan kejahatan. Tidak terkecuali, anak-anak, mereka bisa dengan mudah menyaksikan tayangan yang tidak sesuai dengan umur mereka, sehingga dengan kepolosan jiwanya, mereka akan terpengaruh dan ingin mencobanya.

Keseluruhan faktor yang di kemukakan diatas merupakan faktor umum yang menjadi alasan mengapa anak melakukan tindak pidana.

### **3.2 Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Bukan Merupakan Solusi Yang Tepat**

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan Terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan Terdakwa tentunya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan.

Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Selain itu dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam Pasal 71 yang berbunyi:

3.2.1 Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

3.2.1.1 Pidana peringatan

3.2.1.2 Pidana dengan syarat:

3.2.2 Pembinaan di luar lembaga

3.2.3 Pelayanan masyarakat; atau

3.2.4 Pengawasan.

3.2.4.1 Pelatihan kerja;

3.2.4.2 Pembinaan dalam lembaga; dan

3.2.4.3 Penjara.

3.2.5 Pidana tambahan terdiri atas:

3.2.5.1 Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

3.2.5.2 Pemenuhan kewajiban adat.

Untuk mengetahui pidana apa yang tepat untuk anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam putusan **Nomor: 111/Pid.Sus/2014/PN Skh** terlebih dahulu perlu menjadi bahan pertimbangan baik Penuntut Umum maupun Hakim. Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan kumulatif terhadap Terdakwa diantaranya dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan tersebut terdapat unsur-unsur yang memberatkan hukuman terhadap Terdakwa. Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan** sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Sanksi yang diberikan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, perbuatan tersebut dianggap sangat tidak berperikemanusiaan karena terdakwa saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam pengaruh minum-minuman keras yang mana perbuatan tersebut sudah dilarang oleh undang-undang ditambah penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat sehingga korban harus mengalami perawatan disalah satu rumah sakit selama 5 hari dan tidak bisa melakukan aktivitas setiap harinya.

Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan mampu membuat terdakwa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mampu membentuk pribadi yang baik, memang penjatuhan pidana tersebut dianggap merugikan terdakwa karena terdakwa masih dianggap belum dewasa dan dianggap belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa jauh lebih merugikan orang lain yang tanpa maksud apapun tiba-tiba di serang oleh terdakwa menggunakan sebilah pedang.

### **3.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut pertimbangan Hakim yang pertama, yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni adanya pertimbangan yuridis hakim yang artinya pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa antara lain: Umur Terdakwa yang mempengaruhi pertimbangan, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pertimbangan Hakim yang ke dua adanya pertimbangan non yuridis atau sosiologis. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Dalam perkara ini Hakim melihat dari sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat. Bahwa perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain terluka atau cacat adalah perbuatan keji yang sangat bertentangan dalam norma di masyarakat disamping itu perbuatan ini juga meresahkan masyarakat. Hakim juga memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa, ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,

maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana.

#### 4. PENUTUP

Hasil pembahasan dalam penulisan hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Sukoharjo ini disebabkan karena perasaan dendam seorang anak yang mudah timbul karena sakit hati. Adapun kelalaian orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak, pengaruh lingkungan yang cenderung negatif dan tidak baik, karena di dalam kasus ini anak pelaku tindak pidana juga berada dalam pengaruh minuman keras.

Bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa anak ini adalah tindak pidana penganiayaan berat yang menimbulkan orang lain terluka atau luka berat. Hal tersebut terjadi karena persoalan harga diri dan eksistensi terdakwa, di mana terdakwa dan korban saling mempertahankan harga diri di hadapan wanita pujaannya yang akhirnya menimbulkan perasaan emosi dan dendam.

Solusi yang di ambil dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak ini adalah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan, agar anak bisa merasakan jera dan bisa berfikir lebih baik lagi bahwa perbuatan yang di lakukannya tersebut adalah perbuatan kriminal yang mengancam nyawa seseorang, dan terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara karena ini adalah upaya akhir dari penyelesaian dalam proses peradilan ini. Di mana hal tersebut sudah memenuhi pertimbangan-pertimbangan penuntut umum dan hakim karena sudah jelas adanya alat bukti minimum yang dapat meyakinkan kesalahan terdakwa tersebut, dan perbuatan terdakwa yang termasuk dalam penganiayaan mengakibatkan luka berat sehingga menyebabkan korban mengalami cacat permanen.

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis menyumbangkan beberapa pemikiran yang kemudian dituangkan dalam bentuk saran yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini sebagai berikut:

Kepada orang tua atau keluarga sebagai awal tempat pendidikan bagi anak-anaknya, orang tua hendaknya memberi pengertian, pengajaran, pengawasan, serta keteladanan melakukan perilaku yang baik kepada anak sedari dini. Serta memberikan

pembekalan ilmu agama yang kuat sebagai benteng akhlak yang baik agar tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif hingga tindak pidana.

Kepada para penegak hukum diharapkan juga bisa menerapkan sistem yuridis yang lebih baik lagi, misalnya dalam pemecahan suatu masalah atau konflik hendaknya para penegak hukum yang berwenang hendaknya bersikap adil dan berlandaskan asas praduga tak bersalah, tidak menempatkan hukum hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, khususnya dalam penegakan hukum pidana khusus anak. Karena di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan, bahwa anak-anak mempunyai peran penting bagi negara karena anak adalah penerus bangsa untuk menentukan masa depan yang lebih baik lagi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya, kakakku, sahabat-sahabatku tersayang, dan almamaterku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ammirudin dan Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Joni, M., Zulchaiana ZTanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. dikutip dari UNICEF. 1995. *Petunjuk Situasi Anak di Dunia 1995*. Jakarta: UNICEF.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung: PT Refka Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Prinst, Darwan. 2003.*Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saebani, Ahmad Beni. 2008.*Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Hanityo Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetojdo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sudaryono dan Surbakti Natangsa. 2005.*Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Wina Sarana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP data), terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya. Paramita, 2002.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>. di akses Pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 22.46.
- <http://handarshandi.blogspot.co.id/2014/11/sistem-peradilan-pidana-anak-di.html>. diakses Pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 23.12.